

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan adanya pemerintahan daerah yang tidak lepas dari konstitusi bangsa Indonesia yakni tertuang dalam sebuah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan tentang pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beberapa daerah-daerah provinsi yang dalam setiap provinsi terdiri atas daerah kabupaten atau kota yang masing-masing dari daerah tersebut mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang.

Akibat adanya amanat yang terdapat dalam konstitusi tersebut berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dibuat hanya untuk menjamin guna terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang baik sesuai dengan perkembangan yang ada pada setiap daerah masing-masing ditingkat kabupaten atau kota. Mengingat hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di rubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada masing-masing daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peran yang sangat strategis dan kontribusi yang sangat penting dan besar terhadap pembangunan suatu daerah. Keberadaan bahan galian berupa mineral dan endapan-endapan lainnya yang merupakan suatu anugerah bagi setiap daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota. Hal ini sangat berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi dan penyertaan modal daerah melalui divestasi saham atau melalui badan usaha milik daerah, sedangkan Kabupaten Gresik adalah sebuah wilayah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Kecamatan Gresik meskipun Kantor Bupati Gresik terletak di Kecamatan Kebomas. Kabupaten Gresik memiliki luas sekitar 1.194 km<sup>2</sup>.

Wilayah Kabupaten Gresik meliputi Pulau Bawean, yang berada 150 km lepas Laut Jawa. Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Gresik berjumlah 1.311.215 jiwa dengan kepadatan 1.098 jiwa/km<sup>2</sup> data dari sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik berbatasan dengan Kota Surabaya dan Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Gresik di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto di sebelah selatan. Gresik dikenal sebagai Kota atau tempat Pabrik Semen pertama dan perusahaan semen terbesar di Indonesia, yaitu Semen Gresik

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Gresik memberikan potensi yang sangat besar terhadap komoditas tambang diantaranya merupakan komoditas tambang berupa :

a) Batu bara dan

- b) Batuan yang terdiri dari andesit, basal, dasit, diorit, trakit, pasir sungai, batu sungai, porselanit, batu sabak (*slate*).

Potensi bahan galian yang terbesar di Kabupaten Gresik yaitu bahan galian mineral bukan logam dan golongan komoditas tambang galian C batuan. Bahan galian C yang memiliki potensi yang tak kalah besarnya yaitu bahan galian batuan, hal ini disebabkan penyebaran bahan galian ini lebih merata disemua daerah kabupaten Gresik di beberapa kecamatan. Bahan galian batuan merupakan bahan galian yang mudah dijumpai dan keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal membangun fasilitas maupun infrastruktur untuk pendirian suatu bangunan atau tempat usaha.

Melihat besarnya dan banyaknya potensi bahan galian batuan yang terdapat di Kabupaten Gresik menyebabkan banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang diusahakan baik oleh perorangan maupun badan usaha untuk berinvestasi di kegiatan tersebut. Pada dasarnya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Keharusan memiliki izin ini tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan usaha pertambangan yang *illegal* (tidak memiliki izin). Kegiatan usaha pertambangan illegal tersebut kerap kali luput dari perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin dan melakukan pengawasan.

Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Ada berbagai jenis izin yang dapat kita jumpai dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara diundang-undangkan, yaitu berupa<sup>1</sup> :

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. Nomor induk berusaha;
  - b. Sertifikat standar; dan/atau
  - c. Izin
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara<sup>2</sup> :

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138909/-no-3-tahun-..> di upload 30 Mei 2023

<sup>2</sup> <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/perpres/2022/perpres-nomor-55-tahun-2022.pdf> diupload 30 Mei 2022

- (1) Pendelegasian meliputi:
    - a. Pemberian:
      1. Sertifikat standar; dan
      2. Izin;
    - b. Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
    - c. Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan
  - (2) Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang:
    - a. Penyelidikan umum;
    - b. Eksplorasi;
    - c. Studi kelayakan;
    - d. Konstruksi Pertambangan;
    - e. Pengangkutan;
    - f. Lingkungan Pertambangan;
    - g. Reklamasi dan pascatambang;
    - h. Keselamatan Pertambangan; dan/ atau
    - i. Penambangan
  - (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
    - a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
      1. Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
      2. Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
    - b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
      1. Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
      2. Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
    - c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:
      1. Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
      2. Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
    - d. SIPB;
    - e. IPR;
    - f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
    - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
    - h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
    - i. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
    - j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
    - k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
    - l. IUP untuk penjualan komoditas batuan
  - (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. Pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha
-

- pertambangan;
- b. Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
  - c. Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Perencanaan pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan; dan
  - c. Monitoring dan evaluasi pengawasan
- (6) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan atas:
- a. Kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
  - b. Tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (7) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b. Gubernur menugaskan:
- a. Inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
  - b. Pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan
- (8) Inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib melaporkan hasil pengawasan kepada gubernur
- (9) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk:
- a. Pembinaan; atau
  - b. Pemberian sanksi administrative
- (10) Pendelegasian pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk kewenangan:
- a. Pengelolaan anggaran;
  - b. Sarana dan prasarana; dan
  - c. Operasional, inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan
- (11) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
- (12) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana pendelegasian yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur keterbatasan pendelegasian sehingga diatur juga dalam Pasal 3 yang mendukung

pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara<sup>3</sup>

“Selain Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

- a. Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan ;
  1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan ; dan
- c. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dasar melakukan penelitian ini adalah terdapat penarikan kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dan dikembalikan Lagi Ke pemerintah Daerah Tingkat Provinsi. dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara sehingga menyebabkan pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa melakukan penindakan dilapangan ketika ada pelanggaran pengusaha yang melakukan kegiatan penggalian pertambangan mineral dan batu bara jenis Galian Golongan C. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota tidak mempunyai

---

<sup>3</sup> <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/perpres/2022/perpres-nomor-55-tahun-2022.pdf> diupload 30 Mei 2022

kewenangan lagi terhadap kegiatan pertambangan, kewenangan yang dimiliki sangat terbatas karena hanya delegasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan atributif. dikarenakan tidak adanya kewenangan yang mutlak, pemerintah daerah provinsi hanya mendapatkan kewenangan delegasi saja dalam konteks perlindungan terhadap lingkungan hidup akibat dampak pertambangan mineral akan menyebabkan kerusakan di daerah, sementara daerah Kabupaten atau Kota sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mengendalikan kerusakan akibat pertambangan mineral tersebut berada pada pemerintah Provinsi, lalu apakah pemerintah Provinsi tersebut bisa melaksanakan upaya pencegahan dampak kerusakan akibat pertambangan mineral. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai **“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian C Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pemberian izin pertambangan Mineral dan Batubara semenjak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan

Mineral dan Batubara ?

2. Bagaimanakah pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Gresik akibat dari kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara semenjak diberlakukanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pemberian izin pertambangan Mineral dan Batubara semenjak diberlakukanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk menganalisis pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Gresik akibat dari kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara semenjak diberlakukanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

### **1.4. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Dapat dijadikan referensi baru bagi para pihak termasuk kalangan akademisi dan praktisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kewenanganya Pemerintah Daerah menyangkut pemberian izin

pertambangan serta mengenai pengendalian dampak lingkungan akibat adanya pertambangan.

2. Dapat dijadikanya sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kewenangan pemerintah dalam hal pemberian izin pertambangan bahan galian batuan,
3. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai kewenangan Pemerintah Daerah khususnya yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan bahan galian batuan golongan C.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam sebuah susunan karya tulis ilmiah bisa diartikan sebagai penegasan terhadap batasan-batasan karya ilmiah. Intisari pada bagian ini hanya termuat secara utuh dalam keyword di bagian abstrak. Oleh karenanya penyusunan karya tulisan apapun haruslah berkewajiban membuat studi kepustakaan. Dalam hal tersebut sangatlah penting Tinjauan Pustaka dijadikan acuan untuk menulis suatu karya.

### **1.5.1.Landasan Konseptual**

Landasan Konseptual yang di jadikan pedoman dalam ijin pertambangan Galian C dengan di berlakukanya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu :

1. Konsep Perizinan Sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) huruf c dan (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara, dimana dijelaskan Bahwa : “(6) huruf c. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikanya kepada pelaku usaha untuk memulainya dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya”. “(7). Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan”

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi diantaranya yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan usaha di masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan hal itu, maka ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan izin sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukkannya di wilayah tersebut, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

2. Konsep Pengawasan dalam pemberian izin Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sangat diperlukan sebagai suatu kontrol akan adanya pelanggaran terhadap pengusaha yang berusaha di bidang pertambangan dengan izin yang telah diperbolehkan atau disetujui sebagai mana pendapat Sri Pudyatmoko juga mengatakan bahwa dalam sistem perizinan, terdapat beberapa aspek yuridis berupa larangan, persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin), dan

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin. Selanjutnya, Pudyatmoko menjelaskan bahwa izin sebagai Keputusan Tata Usaha Negara juga mengandung aspek yuridis, ada beberapa aspek yuridis meliputi :

- a) Keputusan yang bersifat sepihak;
- b) Ditujukan pada akibat hukum;
  - 1) Tindakan konstitutif;
  - 2) Keputusan harus definitive;
  - 3) Harus ada wewenang; dan
  - 4) Harus ada satu atau lebih akibat hukum (dinyatakan).

Penggantian Undang-undang Pertambangan dengan Undang-undang Mineral dan Batubara tidak terlepas dari amanat Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan demokrasi ekonomi. Karena dalam demokrasi ekonomi dibutuhkan suatu sistem yang sistemik, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam (pertambangan). Lahirnya Mineral dan Batubara ini tidak terlepas dari fungsi negara di bidang ekonomi sebagaimana diungkapkannya oleh *W. Friedman* dimana fungsi negara di bidang ekonomi mencakup 4 (empat) hal yaitu :

- a. Sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat. Fungsi ini berkaitan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana negara dituntut untuk menetapkan standar minimal yang berkaitan dengan kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial. Standar minimal

yang telah ditetapkan harus dijadikan sebagai ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat ;

- b. Sebagai pengatur (*regulator*). Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan (*verzorgingsstaat*) harus mampu memposisikan perannya sebagai regulator yang baik, sehingga segala kebijakannya harus dituangkan dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. Sebagai pengusaha (*entrepreneur*). Fungsi ini sangatlah urgen dan sangat dinamis, sehingga negara dimungkinkan bertindak sebagai seorang *entrepreneur* melalui pendirian perusahaan negara (*state owned corporations*) maupun swasta (*private owned corporation*). Negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pengusaha (*enterpreneur*), maupun sebagai pemberi izin kepada pihak swasta harus bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga fungsi negara sebagai enterpreneur harus dikawal dengan regulasi yang disesuaikan dengan ruang lingkup dan tingkatan kewenangannya ; dan
- d. Sebagai pengawas (*umpire*). Negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas harus tunduk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang dibuat harus mampu merumuskan standar yang mengedepankan aspek keadilan mengenai kinerja sektor ekonomi. menjalankan fungsi pengawasan ini bukanlah hal yang mudah, karena negara akan dihadapkan pada "*conflict of interes*". Oleh karena itu standar keadilan yang ditetapkan oleh negara harus dijadikanya sebagai rujukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Dari keempat fungsi negara di bidang perekonomian ini, fungsi yang paling *esensial* terletak pada fungsi pengatur (*regulator*). Oleh karena itu, setiap produk ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus mencerminkan adanya suatu fungsi penjamin (*provider*), pengusaha (*enterpreneur*), dan pengawas (*umpire*). Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara tidak bisa dilepaskan dari sebelumnya yaitu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara. Jika berbicara terkait sejarah pembentukan hukum pertambangan Indonesia, ini adalah yang ketiga, yaitu Nomor 11 Tahun 1967, Nomor 4 Tahun 2009 dan Nomor 3 Tahun 2020. Dengan Nomor 11 Tahun 1967 terjadilah liberalisasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termasuk dunia pertambangan, sebab ini pelaksanaannya juga tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Pertambangan adalah sebagian kecil dari seluruh problem tata kelola pertambangan. Sebagai contoh Desa Mulawarman di Desa Kutai Kartanegara, secara *de facto* ada wilayahnya tetapi secara *de yure* desa tersebut sudah habis karena sudah di kavling-kavling konsesi pertambangan. Dampak lainnya adalah masyarakat di daerah tersebut sudah mulai mengosongkan rumah dan meninggalkan desa tersebut.

Undang-undang mineral dan batubara belum bisa menjadi solusi sapu jagat dalam menyelesaikan persoalan tata kelola pertambangan di Indonesia, sebab sampai saat ini daya kerusakan lingkungan masih terjadi. Beberapa

dampak dari kegiatan usaha pertambangan:

1. Krisis Air Warga menggunakan air dari lubang tambang. Padahal Sekali air tercemar maka yang terjadi adalah krisis persediaan air bersih; dan
2. Rusaknya kondisi wilayah pasca tambang ditandai adanya lubang-lubang pasca tambang di beberapa wilayah seperti di Daerah Kecamatan Sidayu, Panceng dan Ujung Pangkah.

### **1.5.1 Landasan Yuridis**

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negaranya dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan maka yang menjadi Dasar kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penerbitan izin pertambangan batu bara dapat diuraikan sebagai berikut: setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yaitu memberikan izin terhadap pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah Kabupaten atau Kota, namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan permindah tangan pada tingkat Provinsi dan dalam perjalanan waktu izin Pertambangan mineral dan

batubara diserahkan pad tingkat pusat kementrian namun semenjak Tanggal 11 April 2022 Pendelegasian dikembalikan lagi ketingkat Provinsi.

### **1.5.2 Landasan Teori**

Landasan teori secara umum dapat diartikan sebagai pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori secara isi memuat teori-teori dan hasil penelitian, dimana teori dan hasil penelitian yang digunakan ini digunakan sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan penelitian.

Menurut Junita dan Handoko, dalam penelitiannya terhadap Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai obyek penelitian seharusnya memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan baik dalam hal perizinan maupun pemungutan atas Pajak MBLB. Dengan demikian, terdapat regulasi yang jelas atas perizinan, batas waktu, rehabilitasi lingkungan, dan sebagai pendapatan asli daerah. Dan juga dalam penelitian Satoto & Nasution, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan izin dan pemerintah Kabupaten atau Kota hanya bertindak sebagai penyelesaian masalah yang timbul di lapangan akibat kurangnya otoritas yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota

#### **1.5.2.1 Teori Perundang-Undangan**

Secara harfiah perundang-undangan berasal dari istilah “Undang-Undang”, dengan awalan “per” dan akhiran “an”. Imbuhan

Per-an menunjukkan arti dari segala hal yang berhubungan dengan undang undang. Sedangkan secara maknawi, pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan dikalangan para ahli hukum. Ketidak sepakatan para ahli hukum sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil (produk) dari pembuatan perundang-undangan. Istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan hanya untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam Peraturan Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat Lembaga yang berwenang. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasar pada pengertian-pengertian diatas, kiranya dapat ditegaskan bahwa “hukum” adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang

berwenang, sedangkan “perundang-undangan” adalah proses dan teknik penyusunan dari himpunan peraturan hukum. Dengan demikian dapat menarik sebuah garis besar bahwa suatu hukum harus diproduksi sebagai produk hukum dengan sebuah proses dan teknik yang kemudian disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan. Sebagai Negara hukum, tentunya segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Begitupun pemerintahan harus sesuai dengan sistem hukum nasional, karena prinsip Negara hukum yang dianut Indonesia adalah Negara hukum modern, yaitu Negara hukum Pancasila, maka fungsi peraturan perundang-undangan menjadi instrument yang sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan sesuai dengan tujuan negara.

#### **1.5.3.2. Pengertian Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus dan bahkan wajib dikerjakan oleh seseorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melakukan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan ke dalam satuan praktis dan konkrit sesuai kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu *Dele Yoder* dalam moekijat “*The term task is frequently used to describe one portion or element in a job*” ( tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan ).

#### **1.5.4. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan.**

Secara umum kewenangan merupakan suatu kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak untuk menjalankannya urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi Pemerintah. Pemerintah mempunyai kewenangan, sehingga berhak untuk mengeluarkan perintah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan membuat suatu perundang-undangan. Menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan.

hubungan hukum. Hal sama juga disampaikan oleh Ridwan HR bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas legalitas. Selain itu menurut Bagir manan sebagaimana dikutip Ridwan HR wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),

Maka dari itu wewenang tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumberkan pada peraturan perundang-undangan itu memuat 3 (tiga) cara, sebagaimana didefinisikan oleh H.D Van Wijk/ Wilem Konjinenbelt, yakni sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangandijalankan oleh organ lain atas nama dirinya.

Salah satu karakteristik pertambangan adalah memiliki dampak fisik terhadap lingkungan seperti rusaknya ekosistem di area pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk membuat suatu kebijakan mengenai tata cara pertambangan dan izin pertambangannya. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk menguntungkan semua pihak baik pemerintah, investor tambang, maupun masyarakat sekitar. Berdasarkan asas otonomi daerah, kewenangan izin pertambangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintahan daerah. Pertambangan batubara dan mineral logam harus memperoleh izin dari pemerintah pusat. Sedangkan menurut huruf C Lampiran undang-undang

---

hlm 99.

<sup>5</sup> Sovia Hasanah, "Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat", *Hukum Online.com*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7>, diakses pada 4 September 2020

Pemerintahan Daerah, penerbitan IUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.

## **1.6. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dalam menerapkan fungsinya yang memerlukan usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan *logis*.

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari sudut penelitian hukum, maka pada penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder dimana mengenai tinjauan yuridis normatifnya adalah mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap perizinan pertambangan mineral dan batubara semenjak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang

memberikan dampak terhadap pemerintah Kabupaten dan kota

### **1.6.1. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.

#### **1.6.1.1. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan konseptual yang berfokus pada unsur kewenangan sebagai dasar. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah, yang mencakup pertanggungjawaban dan asas legalitas. Keabsahan tindakan pemerintah memiliki tiga aspek penting, yaitu:

1. Kewenangan,
2. Prosedur, dan
3. Substansi..

Semua tiga aspek tersebut perlu didasarkan pada aturan hukum, karena aturan hukum telah menjelaskan tentang kewenangan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, termasuk prosedur yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu, dan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dari peraturan tersebut, Kewenangan merupakan unsur yang sangat penting dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada di Pemerintah Kabupaten Gresik dengan

beralihnya kewenangan perizinan pada pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena berdasarkan kewenangan badan atau pejabat pemerintah bisa menjalankan perbuatan hukum di bidang publik.

Salah satu contohnya adalah ketika Pemerintah Daerah memberikan izin pertambangan. Tindakan ini merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang memiliki ciri tunggal, di mana kewenangan untuk memberikan izin tersebut berada pada Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki otoritas izin. Keputusan pemerintah dalam memberikan izin ini berlaku secara instan dan bersifat final, dan digunakan sebagai wewenang dalam mengatur dan mengizinkan aktivitas usaha pertambangan.

Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah, khususnya dalam hal perizinan bidang pertambangan, telah mengalami perubahan yang dinamis dari masa ke masa. Perubahan tersebut terlihat dari pendekatan yang awalnya bersifat sentralistik, kemudian beralih menjadi desentralistik, dan saat ini kembali menjadi sentralistik. Perubahan ini dipengaruhi oleh proses politik hukum yang dinamis terkait pengaturan pembagian urusan pemerintah dalam sektor pertambangan, termasuk kewenangan perizinan.

Keadaan ini menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam peraturan-peraturan terkait kewenangan perizinan pertambangan minerba, karena diatur dalam dua undang-undang yang berbeda. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dengan Perundangan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

#### **1.6.1.2. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan Perundang-undangan adalah suatu Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum

1. Pendekatan Perundang undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (1) memberikan pengaturan adanya pembagian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi agar melakukan pengurusan serta pengelolaan secara mandiri, salah satunya mengenai pertambangan pada sektor minerba. Kemudian Pasal 15 ayat (1) mengatur terbaginya urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang lebih lanjut diatur pada bagian lampiran, dimana pada poin cc dari lampiran tersebut mengatur bahwa kewenangan dalam

pemberian perizinan terhadap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi ;

2. Pendekatan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pada Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menjelaskan kewenangan menetapkan WIUP dan memberikan izin dalam bentuk perizinan berusaha yang berada ditangan Pemerintah Pusat. Dimana perizinan berusaha ini dilaksanakan dengan memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, dan/atau Izin, Disisi lain pada Pasal 173 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa pengaturan pembagian urusan konkuren terkait sumber kekayaan mineral Sehingga memperlihatkan bahwasannya Pemerintah Provinsi sekarang memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi, yang tentunya secara lanjut akan memerlukan peraturan pelaksana ;

3. Pendekatan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Pelaksana Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kondisi seperti ini menjadikan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Akibat adanya delegasi atau penyerahan kewenangan terkait perizinan dan seluruh aspek terkait pengelolaan, pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum dalam sektor pertambangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Minerba, terjadi perubahan paradigma dalam penerbitan izin pertambangan. Sebelumnya, penerbitan izin didasarkan pada semangat dan jiwa otonomi daerah melalui asas desentralisasi, namun kini berubah menjadi sentralisasi. Peraturan pelaksana yang dimaksud adalah sebuah Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan sebagai bagian dari implementasi undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya Peraturan Pelaksana Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara), dimana pada Pasal 6 ayat (5) mengatur pendelegasian perizinan berusaha ke Pemerintah Provinsi hanya diberikan melalui sertifikat standar dan izin yang berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas. Sehingga dari sini dapat dicermati bahwasannya pendelegasian

tidak terjadi pada pelaksanaan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian Pasal 8 menjelaskan bahwa pengaturan mengenai pendelegasian tersebut kembali diatur lebih lanjut melalui sebuah Peraturan Presiden.

4. Pendekatan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Presiden tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara) yang mengatur bahwa pendelegasian ke Pemerintah Provinsi dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan tata kelola yang baik dan efektif. Sehingga pendelegasian tidak hanya terjadi pada pemberian sertifikat standar dan izin, melainkan juga pada pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan perizinan, pemberian dan penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang diberikan dengan ketentuan berada dalam 1 daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut

### 1.6.2.3 Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan Sejarah pengaturan pertambangan mineral dan batubara dibagi menjadi 4 fase, diantaranya yaitu fase pada saat Zaman Kolonial, fase Orde Lama, fase Orde Baru dan fase Reformasi. Zaman kolonial sudah terdapat aturan yang nantinya akan digunakan sebagai landasan hukum melakukan pertambangan dan batu bara yaitu *Indische Mijn Wet* 1899. Dalam *Indische Mijn Wet* tersebut pada Pasal 5 dan 5A menyebutkan bahwa terdapat dua hubungan dalam melakukan kegiatan usaha tambang dan batu bara, yaitu konsesi dan kontrak.

Selanjutnya, pada masa Orde Lama, dasar hukum pertambangan menggunakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor.Agd.1446/RM/DPRRI/ 1951, Undang-Undang Nomor. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (mengatur hubungan antara negara dengan swasta, semangat nasionalis dijunjung tinggi oleh Negara), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan, Undang-Undang Nomor 37 Perpu Tahun 1960 Tentang Pertambangan.

Berikutnya di masa Orde Baru, dasar hukum yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPRS

Nomor. XXIII-MPRS/1966, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Akhirnya pada masa orde baru Undang-Undang PMA dan Pokok-Pokok Pertambangan mengalami perubahan dengan menyesuaikan kepentingan umum.

Saat masa reformasi, ketentuan terkait pertambangan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK No.01-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan MK lainnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Undang-undang Otda) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adapun ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi merumuskan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya terdapat aturan-aturan baru yang menyesuaikan kebutuhan, seperti Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang mengakomodir kepentingan negara dan tetap menarik bagi para investor. Selain itu, keberadaan Undang-undang Otda mempunyai pengaruh yang besar (memberikan batasan terkait urusan rumah tangga daerah dan urusan rumah tangga pusat) membuat daerah memiliki kewenangan untuk mengelola

pertambangan.

### **1.6.2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan

h. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

- a. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer ;
- b. Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai pungutan liar;
  - 1) Hasil penelitian ; dan
  - 2) Pendapat ahli yang kompeten

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

### **1.6.3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan

identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Persaingan Usaha di bidang Telekomunikasi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data Observasi.

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut :

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata ;
- b. Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang dimatai perilakunya. ;
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup ; dan
- d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

#### **1.6.4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana

analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori. Metode analisis data adalah teknik yang di gunakan untuk mendeskripsikan karakteristik simple pada objek yang di teliti untuk kemudian di ambil suatu kesimpulan dari analisi data tersebut menggunakan sifat analisis yang Deskriptif adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian Sedangkan teknik analisa data yang yang di gunakan adalah analisa kualitatif data di peroleh kemudian di susun secara sistematis yang selanjutnya di analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dan data tertulis dari masyarakat

Pendekatan kualitatif ini terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang di sampaikan nampak hidup yang bersifat grounded berpijak betul pada sebuah kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam Penelitian ini dengan judul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian C Dengan Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah

sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini mengandung tiga unsur yaitu uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian, dasar konseptual yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti

BAB III Metode Penelitian, Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka

BAB IV PENUTUP, Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya